



**PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN
2014 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BONTANG**

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka harmonisasi dan penyelarasan pola hubungan kerja dan jalur koordinasi organisasi perangkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan adanya pembentukan/perubahan organisasi perangkat daerah, perlu merubah Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 7 tahun 2014 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 7 tahun 2014 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- (3) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran I Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2015

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 18 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



SYTRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 35


Lampiran I : Peraturan Walikota Bontang

Nomor : 35 Tahun 2015

Tanggal : 18 Juni 2015

Tentang : **POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG**

POLA HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



Keterangan :

Kab / Kota

— Garis Komando


- - - - - Garis Koordinasi

— Garis Pertanggungjawaban


WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

**JALUR KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**



WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA